



PUTUSAN

Nomor. 11 PK/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

BUPATI KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR,

berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 1 Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kabupaten Kutai Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. H.Zainuddin Aspan, SH, Msi. Jabatan Kepala Bagian Hukum Setkab Kutai Timur
2. Evian Agus Saputra, SH. Jabatan Kepala Subbag. Bantuan Hukum Bag.Hukum
3. Aji Rahida Fardik, SH. Jabatan Kepala Subbag. Perundang-undangan Bag. Hukum
4. Nora Ramadani, SH. Jabatan Staf Subbag. Bantuan Hukum.
5. Yulianti Bandu, SH. Jabatan Staf Subbag. Dokumentasi hukum

Kesemuanya beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 1 Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2011.

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Tergugat/Terbanding;**

melawan :

PT. SARITAPRIMA COAL, yang diwakili oleh **Drs. GOWINDASAMY**, kewarganegaraan Indonesia, bertindak sebagai Direktur Utama PT. Saritaprima Coal. Beralamat di Graha Irama Lt.14 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-I Kav I & II Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **Drs. JACK. R. SIDABUTAR, SH. MM.,MSI**

Hal. 1 dari 50 hal. Put. No. 11 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JOHN SIDI SIDABUTAR, SH. MH.

3. BURNI, SH.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Legal Consultan, berkantor di Bumi Daya Plaza Lantai 24, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 069/SK-JJ/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011

Termohon Peninjauan kembali, dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Juli 2010 Nomor. 137 K/TUN/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

DASAR GUGATAN :

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/569/HK/XI/2008 tertanggal 28 Nopember 2008 diterima Penggugat hari Senin, tanggal 12 Januari 2009 dan gugatan diajukan pada tanggal 22 Januari 2009, sehingga masih pada tenggang waktu dapat menggugat (sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);
2.
 - a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur *a quo* adalah merupakan Penetapan Tertulis berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/569/HK/XI/2008 tertanggal 28 Nopember 2008 ;
 - b. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur *a quo* adalah bersifat konkrit karena mengenai kasus hukum antara PT. Saritaprima Coal dengan Bupati Kutai Timur;
 - c. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur *a quo* adalah bersifat individual karena surat keputusan dimaksud bukan ditujukan kepada umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur *a quo* adalah bersifat final karena telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. Saritaprima Coal dengan timbulnya kerugian yang sangat besar "akibat dicabutnya Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 597/02.188.45/HKIXI/2007 tentang Ijin Usaha Pertambangan Tahap Penyelidikan Umum (PU) terhadap PT. Saritaprima Coal atas sebidang tanah seluas 25.000 (dua puluh lima ribu) Hektar dan terhentinya segala usaha pertambangan yang terletak di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur secara semena-mena dan sepihak karena pihak PT. Saritaprima Coal selalu memenuhi ketentuan-ketentuan maupun kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah tercantum di dalam surat keputusan dimaksud, sesuai hasil telaahan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi kepada Bupati Kutai Timur tertanggal 14 Januari 2009 ;

ALASAN-ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa PT. Saritaprima Coal berdasarkan Permohonan Nomor : 014/SPC/X/06 tertanggal 17 Oktober 2006 telah mengajukan Permohonan Penyelidikan Umum Wilayah atas bahan galian batubara di daerah Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dan karena telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bupati Kutai Timur menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 406/02.188.45/ HK/XI/2006 tertanggal 14 Nopember 2006. Memberikan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) perpanjangan Penyelidikan Umum jangka waktu 1 (satu) tahun kepada :

Perusahaan : PT. SARITAPRIMA COAL ;

Alamat : Graha Irama Lantai 14 Jalan HR. Rasuna Said Kav. I
& II

Jakarta ;

Atas satu wilayah tertanda yang terletak di:

Kecamatan : Muara Ancalong;

Kabupaten : Kutai Timur

Provinsi : Kalimantan Timur

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 11 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Galian : Batu Bara

Kode Wilayah : 02.BB.Kutim. 06

Luas : 35.928 Hektar (Bukti P-1);

Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Penyelidikan Umum PT. Saritaprima Coal Nomor: 014/SPCA/III/2007 tanggal 28 Agustus 2007 atas seluas 25.000 (dua puluh lima ribu) Hektar karena telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Timur Nomor : 597/ 02.188.45/ HK/XI/2007 tertanggal 05 Nopember 2007 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Saritaprima Coal yang terletak di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, jadi akan berakhir pada tanggal 05 Nopember 2008 (Bukti P-2);

3. Bahwa PT. Saritaprima Coal telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah digariskan dan untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PT. Saritaprima Coal telah melakukan laporan kegiatan laporan secara formal dan rutin kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur yaitu :
 - a. Berdasarkan Surat Pengantar Laporan Triwulan I & II No. 047/ SPC-DPE.KTN-2008 tertanggal 05 Mei 2008 beserta 1 (satu) berkas dan telah diterima dengan baik pada tanggal 8 Mei 2008(Bukti P-3);
 - b. Berdasarkan Surat Pengantar Laporan Triwulan III No.065/SPC-DPE.KT/VIII-2008 tertanggal 05 Agustus 2008 beserta 1 (satu) berkas dan telah diterima dengan baik pada tanggal 11 Agustus 2008 (Bukti P-4) ,
 - c. Berdasarkan Surat Pengantar Laporan Tahunan No. 091/SPC-DPE.KT/XI-2008 tertanggal 05 Nopember 2008 beserta 1 (satu) berkas dan telah diterima baik pada tanggal 10 Nopember 2008 (Bukti P-5) ;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 597/ 02.188.45/HK/XI/2007 tanggal 05 Nopember 2007 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Saritaprima Coal seluas 25.000 (dua puluh lima ribu) Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur berlaku 1 (satu) Tahun dan akan berakhir pada tanggal 05 Nopember 2008 ;

Bahwa PT. Saritaprima Coal berdasarkan surat dan berkas Permohonan Peningkatan KP Penyelidikan Umum ke KP Eksplorasi No. 083/SPC/ XII/2008 tertanggal 15 September 2008 yaitu sebelum berakhirnya Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 597/02.188.45/HK/XI/2007 tanggal 5 Nopember 2008 dan kegiatan ini telah sesuai dengan tahap-tahap pertambangan batubara, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kutai Timur dan telah diterima dengan baik oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi pada tanggal 19 September 2008 (Bukti P-6) ;

6. Bahwa atas Permohonan PT. Saritaprima Coal untuk Peningkatan KP Penyelidikan Umum ke KP Eksplorasi telah memenuhi persyaratan dan untuk itu PT. Saritaprima Coal telah melakukan pembayaran pada kas negara rekening Nomor 501.000.000 untuk pembayaran pencadangan wilayah maupun untuk pembayaran iuran tetap PU melalui Bank Negara Indonesia (BNI) total Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) (Bukti P-7) ;
7. Bahwa berdasarkan hasil penjelasan Bapak Djaya Putra selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Timur dan hasil telaahan secara tertulis menyatakan antara lain :
 - a. Setelah diteliti kembali permohonan PT. Saritaprima Coal sebenarnya sejak tanggal 15 September 2008 dengan Nomor : 083/SPC/XII/2008 telah diajukan ;
 - b. Permohonan tersebut belum disposisi oleh Bupati karena tertinggal di ruangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
 - c. Laporan semuanya lengkap baik laporan triwulan I, II, III, dan IV (terlampir) ;
 - d. Kewajiban pembayaran Jaminan Kesungguhan Pencadangan wilayah dan iuran tetap juga telah dilunasi (Terlampir);

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 11 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Di dalam rapat tim tentang Permohonan Penyelidikan PT. Natarida Energy yang ditinjau oleh Asisten II, hasil rapat memberikan Ijin PU kepada PT. Natarida Energy seluas 11.900 (sebelas ribu sembilan ratus) Hektar dan seluas 5.000 (lima ribu) Hektar dari lokasi IUP PT. Saritaprima Coal. IUP penyelidikan Umum PT. Saritaprima Coal seluas 25.000 (dua puluh lima ribu) Hektar (Bukti P-8);
8. Bahwa hasil keterangan dan penjelasan Bapak Djaya Putra selaku Pejabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, pengeluaran Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/569/HK/XI/2008 tertanggal 28 Nopember 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 597/02.188.45/HK/XI/2007 tertanggal 28 Nopember 2008 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Tahap Penyelidikan Umum kepada PT. Saritaprima Coal seluas 25.000 (dua puluh lima ribu) Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur adalah tanpa sepengetahuan dan rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk hal ini siap bersaksi;
9. Bahwa pencabutan Surat Keputusan Nomor : 597/02.188.45/ HK/ XI/2007 *a quo* diberikan kepada PT. Saritaprima Coal, tetapi dalam point kesatu "Menetapkan" mencabut kepada PT. Bara Kaltim Mandiri;
10. Bahwa penelitian Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/569/HK/XI/2008 untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 597/02.188.45/HK/XI/2007 merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*On Rechtermatige Overheidsdaad*) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan penyalahgunaan wewenang/sewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik sehingga mengabaikan:
 - a. Adanya kepastian hukum ;
 - b. Tertib penyelenggaraan Negara ;
 - c. Keterbukaan dan ;
 - d. Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai Pasal 53 ayat (1) dan (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.451569/HK/XI/2008 tertanggal 28 Nopember 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 597/02.188.45/K/XI/2007 tertanggal 05 Nopember 2007 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/569/HK/XI/2008 tertanggal 28 Nopember 2008 tentang pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 597/ 02.188.45/HK/XI/2007 tertanggal 05 Nopember 2007 ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru kepada PT. Saritaprima Coal tentang Peningkatan KP Penyelidikan Umum ke KP Eksplorasi sesuai Surat Permohonan Nomor 597/02.188.45/HK/XI/2007 tertanggal 5 Nopember 2007 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur*) :

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatan tanggal 19 Januari 2009 telah menyatakan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yakni : Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/569/ HK/ XI/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 597/02.183.45/HK/XI/2007 tanggal 5 Nopember 2007 mengenai Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Tahap Penyelidikan Umum kepada PT. Saritaprima Coal seluas 25.000 (dua puluh lima ribu) Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) objek sengketa sebagaimana tersebut di atas, serta dengan dalih penerbitan SK

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No. 11 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa telah dibuat dengan sewenang-wenang dan melawan hukum oleh Tergugat (sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatan angka 10), maka Penggugat melalui Petitum gugatan angka "2" dan "3" yang pada pokoknya memohonkan agar Pengadilan menyatakan :

- Batal atau tidak sah objek sengketa ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SK Objek Sengketa ; (Terhadap petitum ini, maka berdasarkan hak dan kewajiban hukum yang diberikan kepada Tergugat, Tergugat akan mengemukakan dalil-dalil bantahan dengan disertai bukti-bukti pendukung di depan persidangan nantinya) ;

3. Bahwa akan tetapi, Gugatan Penggugat terkesan menjadi samar dan kabur (*obscuur*) manakala di dalam Petitum angka "4" surat gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Pengadilan memerintahkan pula kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru kepada PT. Saritaprima Coal tentang Peningkatan KP Penyelidikan Umum ke KP Eksplorasi sesuai surat permohonan Nomor : 597/02.188.45/HK/XI/2007 tanggal 05 Nopember 2007 ;

Bahwa dapat Tergugat katakan samar, kabur dan tidak tegas, oleh karena apabila Penggugat ingin memohonkan hal sebagaimana disinggung pada angka "3" di atas, maka Penggugat seharusnya turut menjadikan "sikap penolakan Tergugat terhadap permohonan penerbitan SK Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi yang dimohonkan Penggugat", menjadi salah satu Objek Sengketa (berupa penolakan Tergugat dalam penerbitan suatu Surat Keputusan) ;

Hal ini bersesuaian dengan kaidah yang terkandung di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang berbunyi : "Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a.
- b.
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut";

4. Bahwa dengan demikian, Petitum Gugatan Penggugat angka "4" yang tidak disertai dengan Objek Sengketa berupa Penolakan Tergugat untuk menerbitkan SK KP Eksplorasi kepada Penggugat, seyogianya telah membawa konsekuensi hukum bahwa gugatan Penggugat menjadi obscur, suatu petitum yang terkesan "berdiri sendiri" (karena tidak didukung posita serta tidak mempunyai kausal hukum yang bersinggungan langsung terhadap SK objek Sengketa) ;
5. Bahwa mengenai ketidakjelasan dan ketidaktegasan gugatan Penggugat ini semakin nyata dan tampak bila dicermati dari bunyi posita gugatan Penggugat angka "5" yang menyatakan PT. Saritaprima Coal (Penggugat) telah memohonkan Peningkatan KP Penyelidikan Umum ke KP Eksplorasi kepada Bupati Kutai Timur (Tergugat) melalui Surat dan Berkas Permohonan Nomor: 083/SPC/ XII/2008 tertanggal 15 September 2008 ;

Dalil ini bertentangan dengan bunyi petitum angka "4" yang berbunyi :
"Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru kepada PT. Saritaprima Coal tentang Peningkatan KP Penyelidikan Umum ke KP Eksplorasi sesuai Surat Permohonan Nomor 597/02.188.45/HK/XI/2007 tertanggal 05 November 2007" ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 25 Juni 2009 Nomor 03/G/2009/PTUN-SMD tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 16 November 2009 Nomor 210/B/2009/PT.TUN.JKT tersebut adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding;

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No. 11 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 03/G/2009/PTUN.SMD tanggal 25 Juni 2009 yang dimohonkan banding, dan dengan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Terbanding Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/569/HK/XI/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 597/ 02.188.45/HK/XI/2007 tanggal 5 Nopember 2007 ;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/569/HK/XI/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 597/02.188.45/ HK/XI/2007 tanggal 5 Nopember 2007;
- Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk menerbitkan Surat Keputusan Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum ke Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat/ Pembanding berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 597/02.188.45/ HK/XI/2007 tanggal 5 Nopember 2007;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R. I tanggal 21 Juli 2010 Nomor. 137 K/TUN/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BUPATI KUTAI TIMUR tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 21 Juli 2010 Nomor. 137 K/TUN/2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 April 2011 dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan disertai memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 5 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 7 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Samarinda pada tanggal 20 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. DITEMUKAN NOVUM BERUPA BUKTI TERIMA KIRIMAN SURAT KILAT KHUSUS DARI KANTOR POS SAMARINDA, YANG BERSIFAT MENENTUKAN ISI PUTUSAN KASASI, YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA BELUM DITEMUKAN :

1. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik dalam Putusan Kasasi pada paragraf 2 halaman 10 telah mengambil pertimbangan hukum yang terkatip sebagai berikut:

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No. 11 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding (Baca : Pemohon Peninjauan Kembali) pada tanggal 25 Januari 2010 sedangkan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diterima pada tanggal 6 Januari 2010 dengan demikian pengajuan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;”

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi tersebut di atas adalah pertimbangan yang tidak tepat, karena fakta hukumnya Pemohon Peninjauan Kembali baru menerima pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta termaksud pada tanggal 14 Januari 2010, bukan pada tanggal 6 Januari 2010;
3. Bahwa hal tersebut terbukti dari Novum berupa Bukti Terima Kiriman Surat Kilat Khusus Kantor Pos Samarinda (dilampirkan sebagai Novum/“Lampiran 1” Permohonan Peninjauan Kembali), yang baru ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2011 oleh SUDARTI, Staf Bagian Hukum Setkab Kutai Timur (sebagaimana ternyata pada Surat Tanda Terima Peminjaman Bukti Terima Kiriman tanggal 04 Mei 2011, dilampirkan sebagai "Lampiran 2" Permohonan Peninjauan Kembali) ;

4. Bahwa dari Novum Bukti Terima Kiriman Surat Kilat Khusus Kantor Pos Samarinda tersebut jelas terlihat bahwa tanggal 6 Januari 2010 adalah merupakan tanggal cetak dan/atau tanggal diposkannya pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara termaksud, sedangkan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara itu sendiri baru Pemohon Peninjauan Kembali terima pada tanggal 14 Januari 2010 ;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 65 UU-PTUN, jelas dinyatakan bahwa panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila telah menerima surat panggilan, sehingga dengan baru diterimanya pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka berarti tenggang waktu 14 (empat belas) hari bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan permohonan kasasi haruslah dihitung sejak tanggal 14 Januari 2010 tersebut, sehingga bila permohonan Kasasi diajukan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Januari 2010, tidak melampaui batas waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, sehingga permohonan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali dimaksud seharusnya dapat diterima untuk kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Pasal 65 UU-PTUN berbunyi sebagai berikut :

“Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat”.

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada Pemohon.”

6. Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang Terhormat, apabila Novum Bukti Terima Kiriman Surat Kilat Khusus Kantor Pos Samarinda tersebut ditemukan pada saat proses pemeriksaan berlangsung, maka tentunya pengadilan atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* akan menjatuhkan putusan lain yang berbeda dengan Putusan Kasasi yang sekarang, yaitu akan menyatakan bahwa Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga layak untuk diperiksa;
7. Bahwa Bukti Terima Kiriman Surat Kilat Khusus Kantor Pos Samarinda tersebut jelas bernilai dan berkualitas sebagai novum, karena memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bersifat menentukan, cukup dan bernilai sebagai alasan Peninjauan

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No. 11 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali, sehingga selaras dan sesuai dengan yurisprudensi-yurisprudensi tersebut di bawah ini :

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 09/ PK/N/2004 tanggal 24 September 2004, berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa dari bukti PK 3 (kesejahteraan bersama antara Debitur dengan Kreditur), dan bukti PK 5d (kuitansi pelunasan pembayaran oleh Debitur kepada Kreditur) yang baru ditemukan oleh Debitur pada tanggal 10 Pebruari 2004, sehingga Kreditur tidak lagi menjadi Kreditur dari Debitur. Dengan demikian syarat sekurang-kurangnya mempunyai dua kreditur dari debitur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UUK tidak terbukti dan dalam hal ini diketahui pada tahap pemeriksaan kasasi maka putusan kasasi akan berbeda”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 530 PK/Pdt/2009 tanggal 14 Juli 2010, berbunyi sebagai berikut :

“Harus diakui bahwa bukti PPK I, II-21 tersebut tidak termasuk kategori novum menurut Pasal 67 huruf b dalam arti bahwa surat bukti tersebut baru ada setelah perkara ini diperiksa di pengadilan ;

Bahwa akan tetapi surat bukti ini sangat menentukan karena :

- a. Perjanjian pengalihan hutang antara BPPN dengan PT Visa Bella Pratama, merupakan titik tolak Majelis Kasasi dalam perkara *a quo* (Nomor 719 K/Pdt/2008), bahkan di dalam kesimpulan Hakim Kasasi menyatakan “.... dari urutan secara kronologis tersebut di atas, terlihat bahwa ditinjau secara yuridis, pihak PT. Timor Putra Nasional yang tetap menjadi piutang BBPN telah dialihkan/dijual kepada kreditur baru (PT Vista Bella Pratama)”.

Walaupun Majelis Kasasi tidak menyebutkan konsekwensi hukum dari pengalihan tersebut, namun dapat diartikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis Kasasi tidak melihat lagi adanya kepentingan hukum dari Tergugat (Pemohon Kasasi) atas tagihan tersebut karena telah beralih ke pihak lain ;

- b. Fakta yang diungkapkan dalam surat bukti tersebut, belum ada pada saat putusan kasasi diucapkan;

Bahwa dengan adanya surat bukti tersebut di atas, maka landasan yuridis dari putusan kasasi terpatahkan”;

B. TERDAPAT KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT KASASI SEHUBUNGAN DENGAN NOVUM TERSEBUT DI ATAS, SEHINGGA MEMPENGARUHI MAJELIS HAKIM TINGKAT KASASI DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM PADA PUTUSAN KASASI NOMOR 137 K/TUN/ 2010 TANGGAL 21 JULI 2010 :

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang terdapat pada paragraf 2 halaman 10 Putusan Kasasi, yang terkutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding (Baca : Pemohon Peninjauan Kembali) pada tanggal 25 Januari 2010 sedangkan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta DITERIMA pada tanggal 6 Januari 2010 dengan demikian pengajuan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;”

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No. 11 PK/TUN/2012



9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan menganggap tanggal pengiriman isi putusan PT TUN Jakarta oleh PTUN Samarinda via Kantor Pos Samarinda, yaitu tanggal 6 Januari 2010 tersebut sebagai tanggal penerimaan Pemohon Peninjauan Kembali atas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo, karena jelas bahwa tanggal 6 Januari 2010 dimaksud adalah tanggal cetak dan/atau tanggal diposkannya pemberitahuan isi putusan banding oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, BUKAN merupakan tanggal diterimanya pemberitahuan isi putusan tersebut oleh Bupati Kutai Timur (baca : Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi). Fakta ini dipertegas dengan Novum berupa Bukti Terima Kiriman Surat Kilat Khusus Kantor Pos Samarinda yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan, dimana berdasarkan fakta Novum ini, Pemohon Peninjauan Kembali terbukti baru menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan isi putusan
dimaksud pada tanggal 14
Januari 2010;

10. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Kasasi menilai arti tanggal yang tertera dalam Bukti Terima Kiriman Surat Kilat Khusus Kantor Pos Samarinda tersebut mengakibatkan Majelis Hakim Tingkat Kasasi beranggapan bahwa Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi) dalam perkara *a quo* telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang sehingga Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam putusannya menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi) ;
11. Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali yang Terhormat, bahwa berdasarkan Bukti Terima Kiriman Surat Kilat Khusus Kantor Pos Samarinda, yang telah Pemohon Peninjauan Kembali ajukan pula sebagai Novum dalam perkara *a quo*, terbukti bahwa ternyata Permohonan Kasasi yang

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No. 11 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi) masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang, sehingga seharusnya Majelis Hakim Tingkat Kasasi wajib untuk menerima dan memeriksa kembali pokok perkara dengan mempertimbangkan dalil-dalil keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi) sebagaimana diuraikan dalam Memori Kasasi yang Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi) ajukan pada tanggal 1 Pebruari 2010;

12. Bahwa di samping itu, Majelis Hakim Tingkat Kasasi juga telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata di dalam Putusan Kasasi *a quo*, dimana dalam paragraf 3 halaman 9 Putusan Kasasi, Majelis Hakim Kasasi telah menyatakan hal sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini (baca : Putusan Tingkat Banding) diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding (baca : Pemohon Peninjauan Kembali) pada tanggal 6 Juni 2010.....”;

Sedangkan dalam paragraf 2 halaman 10 Putusan Kasasi, ternyata Majelis Hakim Kasasi telah menyatakan hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan dalilnya pada paragraf 3 halaman 9 Putusan Kasasi tersebut di atas, yaitu sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding (baca : Pemohon Peninjauan Kembali) pada tanggal 25 Januari 2010 sedangkan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diterima pada tanggal 6 Januari 2010.....”;

Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali Yang Terhormat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut di atas, jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena telah mendalilkan hal yang berbeda untuk suatu kejadian yang sama, yaitu tanggal pemberitahuan Putusan Banding kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka layak dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya menerima dan memeriksa kembali pokok perkara yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali ini.

C. TERDAPAT KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM PADA PUTUSAN BANDING NOMOR 210/B/2009/PT.TUN.JKT, TANGGAL 16 NOPEMBER 2009 :

Bahwa untuk memberikan gambaran yang utuh bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali di dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka sebelum masuk kepada alasan-alasan keberatan, perkenankanlah Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu menyampaikan kronologis permasalahan dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No. 11 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Permohonan Nomor : 014/SPC/X/06 tertanggal 17 Oktober 2006 telah mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Tahap Penyelidikan Umum atas bahan galian batubara seluas 35.928 Ha, yang terletak di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dimana permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Keputusan Nomor 406/02.188.45/HK/XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006, yang berlaku 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 14 Nopember 2007 (selanjutnya disebut "Surat Izin Usaha Pertambangan");
- b. Bahwa selanjutnya, Surat Izin Usaha Pertambangan atas nama Termohon Peninjauan Kembali tersebut di atas telah diperpanjang masa berlakunya selama 1 (satu) tahun berdasarkan Surat Keputusan Nomor 597/02.188.45/HK/XI/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT. Saritaprima Coal yang terletak di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur (selanjutnya disebut "Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan"), yang berakhir pada tanggal 7 Nopember 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa sebagai pemegang Surat Izin Usaha Pertambangan dan Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan, Termohon Peninjauan Kembali memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, seluruh data, rencana kerja dan juga pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana telah disyaratkan dalam Bagian Kedua point g butir 1 dan 2 Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan, yang terkutip sebagai berikut :

“g. Dalam Bidang Pengawasan :

- 1) Pemegang IUP wajib memberikan rencana kerja dan biaya kegiatan yang akan dilakukan paling lambat 30 hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini, melaporkan kegiatan usaha pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (Triwulan) dan laporan tahunan kepada Bupati Kutai Timur cq. Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Timur;
- 2) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Keputusan ini, Pemegang IUP harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan mengenai pematokan batas wilayah pertambangan daerah kepada Bupati Kutai Timur cq. Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Timur;”

d. Bahwa ternyata dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangannya, Termohon Peninjauan Kembali telah berulang kali melanggar syarat-syarat yang telah diatur dan ditetapkan dalam Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan tersebut di atas, termasuk diantaranya TIDAK PERNAH melaporkan



mengenai data-data, rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan apa saja yang telah dilakukan, juga tidak pernah menyerahkan kegiatan usaha pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (Triwulan) dan laporan tahunan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa selain tidak menyerahkan laporan-laporan tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali ternyata terbukti juga tidak melaksanakan persyaratan-persyaratan wajib lainnya yang disyaratkan dalam Surat Izin Usaha Pertambangan, yaitu antara lain menyeter Uang Jaminan Kesungguhan dan kewajiban berkantor di Ibukota Kabupaten Kutai Timur (Sangatta), sebagaimana disyaratkan dalam Diktum KEDUA huruf a Perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) Tahap Penyelidikan Umum yang diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali ;

e. Bahwa tindakan-tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang telah melanggar hukum tersebut di atas telah pula disampaikan oleh Tim Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur dalam Rapat pada tanggal 20 Nopember 2008 (Bukti T-2), dimana berdasarkan laporan dan kesimpulan dari hasil rapat tersebut dinyatakan bahwa :

- Termohon Peninjauan Kembali selama memegang Surat Izin Usaha Pertambangan dan Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan ternyata telah tidak memenuhi beberapa syarat dan ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan ;
- Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah membayar Uang Jaminan Kesungguhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah membuat laporan-laporan setiap 3 (tiga) bulan maupun laporan tahunan, serta tidak mematuhi persyaratan untuk berkantor di Kota Sangatta ;

Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang Terhormat, berdasarkan Laporan Hasil Rapat yang disampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, terbukti bahwa selama memegang Surat Kuasa Pertambangan (Tahap Penyelidikan Umum) dimaksud, Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang menunjukkan ketidakseriusan Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan aktivitas pertambangan di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, dimana pelanggaran atas hal-hal tersebut di atas, menurut peraturan yang berlaku, dapat mengakibatkan Surat Izin Usaha Pertambangan dimaksud dicabut atau berakhir menurut hukum;

- f. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan Termohon Peninjauan Kembali di atas, ternyata hingga berakhirnya masa berlaku Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Nopember 2008, Termohon Peninjauan Kembali terbukti tidak pernah mengajukan permohonan peningkatan KP Penyelidikan Umum ke KP Eksplorasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga secara otomatis Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan atas nama Termohon Peninjauan Kembali tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 7 Nopember 2008, yang kemudian dikuatkan pula dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 11 PK/TUN/2012



188.4.45/569/HK/XI/2008 tanggal 28
Nopember 2008 tentang Pencabutan
Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor
597/02.188.45/HK/XI/2007 tentang
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan
Tahap Penyelidikan Umum Kepada PT
Sarita Prima Coal Seluas 25.000 Ha yang
terletak di Kecamatan Muara Ancalong,
Kabupaten Kutai Timur (selanjutnya
disebut "Objek Sengketa") ;

Dengan demikian, SK Objek Sengketa sebenarnya Pemohon
Peninjauan Kembali terbitkan setelah masa Perpanjangan KP
Tahap Penyelidikan Umum milik Termohon Peninjauan Kembali
telah berakhir masa berlakunya ;

- g. Bahwa adapun dalil Termohon
Peninjauan Kembali yang menyatakan
bahwa permohonan dimaksud telah
diajukan ke Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Kutai Timur
melalui Surat Nomor 083/SPC/XII/2008
Tanggal 15 September 2008 (selanjutnya
disebut "Surat Permohonan Termohon
Peninjauan Kembali") adalah merupakan
suatu **KEBOHONGAN BESAR**, karena
faktanya Pemohon Peninjauan Kembali
baru menerima Surat Permohonan
Termohon Peninjauan Kembali tersebut
pada bulan Januari 2009, atau setelah
berakhirnya masa berlaku Surat
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan
dan perpanjangannya atas nama
Termohon Peninjauan Kembali;

Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang Terhormat, bahwa hal-
hal tersebut di atas sebenarnya telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan pada saat pemeriksaan peradilan di tingkat pertama (PTUN Samarinda), namun sangat disayangkan bahwa hal-hal tersebut tidak pernah dipertimbangkan bahkan diabaikan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo pada Tingkat Banding maupun Kasasi ;

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan a quo Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa dalam gugatannya, Termohon Peninjauan Kembali telah menegaskan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/569/HK/XI/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 597/02.188.45/HK/XI/2007 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Penyelidikan Umum Kepada PT. Saritaprima Coal Seluas 25.000 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur tanggal 5 Nopember 2007, sebagaimana ternyata pada angka 2 dan 3 Petitum Gugatan, yang menurut Termohon Peninjauan Kembali Objek Sengketa tersebut telah dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan sewenang-wenang dan melawan hukum ;
2. Bahwa ternyata tanpa didukung dengan adanya posita dalam gugatan, gugatan a quo juga dicampur dengan permintaan Termohon Peninjauan Kembali agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Keputusan yang baru kepada Termohon Peninjauan Kembali tentang peningkatan KP Penyelidikan Umum ke KP Eksplorasi, sesuai dengan Surat Permohonan Termohon Peninjauan Kembali, yaitu surat Nomor 083/SPC/XII/2008 tanggal 15 September 2008, sebagaimana ternyata dalam angka 4 Petitum Gugatan a quo yang berbunyi sebagai berikut :

“4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru kepada PT. Saritaprima Coal tentang peningkatan KP Penyelidikan Umum ke KP

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 11 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi sesuai Surat Permohonan Nomor :
083/SPC/XII/2008 tanggal 15 September
2008”;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN telah diatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah putusan yang merugikan kepentingan seseorang atau badan hukum perdata yang meminta agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN berbunyi sebagai berikut:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

4. Bahwa hal tersebut juga telah dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, yaitu :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
 - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, terlihat bahwa angka 4 Petitum Gugatan Termohon Peninjauan Kembali yang meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Peningkatan KP Penyelidikan Umum ke KP Eksplorasi kepada Termohon Peninjauan Kembali, jelas merupakan petitum yang berdiri sendiri, karena selain tidak didukung dengan Posita, angka 4 Petitum Gugatan tersebut juga tidak memiliki akibat hukum yang bersinggungan langsung dengan Objek Sengketa perkara *a quo*;

Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang Terhormat, berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa dalam Gugatan *a quo* terdapat petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain, dimana petitum satu meminta pembatalan atas Objek Sengketa yang diterbitkan Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan petitum yang lainnya meminta Pemohon Peninjauan Kembali untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru. Adanya pertentangan petitum dalam gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*, terlebih bila petitum yang dimohonkan tersebut pada faktanya tidak didukung oleh posita, jelas menyebabkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur*), sehingga layak dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

- B. Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) tidak Mempunyai Kepentingan Hukum dalam Mengajukan Gugatan (*Standing in Judicio*) :

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 11 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali singgung di atas, penerbitan SK Objek Sengketa secara faktuil Pemohon Peninjauan Kembali terbitkan pada tanggal 28 Nopember 2008, atau diterbitkan setelah masa Perpanjangan KP Tahap Penyelidikan Umum dari Termohon Peninjauan Kembali telah berakhir (tanggal 5 Nopember 2008). Di mana sampai dengan berakhirnya masa Perpanjangan KP-PU nya tersebut, pihak Termohon Peninjauan Kembali tidak terbukti ada mengajukan permohonan perpanjangan dan/atau permohonan peningkatan KP (dari KP Penyelidikan Umum ke KP Eksplorasi) kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Dengan demikian, seharusnya menurut hukum, saat Pemohon Peninjauan Kembali menerbitkan SK Objek Perkara (tanggal 28 Nopember 2008), Termohon Peninjauan Kembali sudah tidak mempunyai kapasitas atau kepentingan hukum untuk mengajukan keberatan atas penerbitan SK Objek Perkara dimaksud ;

Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU-PTUN yang telah Pemohon Peninjauan Kembali kutip di atas, dimana hanya seseorang atau badan hukum yang kepentingannya dirugikan saja yang dapat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini ;

Bahwa terhadap dalil Pemohon Peninjauan Kembali ini, kiranya telah sejalan pula dengan pertimbangan Majelis Hakim PTUN Samarinda (Peradilan Tingkat Pertama) di mana dalam Putusan halaman 27 alenia 2, 3, 4 dan 5, memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat masih ada kepentingan dengan Objek Sengketa ataukah tidak, maka Majelis Hakim akan mengkaji melalui bukti Penggugat yaitu Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (Bukti P-4 dan P-6) yang berakhir pada tanggal 05 Nopember 2008” ;

“Menimbang, bahwa terhadap berakhirnya Kuasa Pertambangan tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya permohonan perpanjangan maupun peningkatan Kuasa Pertambangan kepada Tergugat sehingga Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap Objek Senketa karena telah berakhir izin usaha yang diberikan kepada Penggugat” ;

“Menimbang, bahwa bukti permohonan izin Kuasa Pertambangan yang diajukan oleh Penggugat berupa fotocopy (Bukti P-5) yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat adanya bukti penerimaan oleh Tergugat (Bukti T-7), sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan izin yang telah diberikan (Bukti P-4 dan P-6) dan dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004” ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama (PTUN Samarinda) tersebut di atas, kiranya beralasan dan patut bila Majelis Hakim Peninjauan Kembali menyatakan Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kepentingan hukum (*standing in judicio*) dalam mengajukan gugatan ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena tidak memperhatikan secara cermat pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI :

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No. 11 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti-Bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan hanyalah merupakan fotocopy, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya :

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang terdapat pada halaman 6 paragraf 1-3 Putusan Banding yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan surat bukti P.10 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan pada tanggal 7 Mei 2009 dan ternyata sesuai, maka Penggugat/Pembanding dapat membuktikan adanya Permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum ke Kuasa Pertambangan Eksplorasi sesuai surat Permohonan Penggugat/Pembanding Nomor : 083/SPC/XII/2008 tanggal 15 September 2008 yang disampaikan sendiri secara langsung kepada Tergugat/Terbanding dan telah diterima oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 19 September 2008 dengan tanda tangan dan stempel Dinas Pertambangan Energi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur; Menimbang, bahwa kewajiban Penggugat/Pembanding berdasarkan surat bukti P.6 salah satunya adalah Permohonan Perpanjangan atau Peningkatan Tahap harus diajukan kepada Bupati Kutai Timur cq. Dinas Pertambangan dan Energi 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Izin Usaha Pertambangan ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya Surat Permohonan Peningkatan KP Penyelidikan Umum ke KP Eksplorasi Nomor : 083/SPC/XII/2008 tanggal 15 September 2008 yang diterima oleh Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 19 September 2008 (bukti P.10) maka Permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum ke Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi tenggang waktu yang diwajibkan berdasarkan surat bukti P.6 *a quo*";

8. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas menunjukkan adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperhatikan dan tidak meneliti secara cermat dan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, yang pada intinya menyatakan bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* hanyalah berupa fotocopy, bukan asli. Selain itu, Termohon Peninjauan Kembali ternyata juga tidak dapat menunjukkan adanya bukti pengiriman maupun bukti penerimaan surat permohonan izin Kuasa Pertambangan tersebut, sehingga tidak terbukti bahwa pernah ada surat permohonan izin kuasa pertambangan yang telah diajukan Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
9. Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali terbukti tidak dapat memperlihatkan asli dari bukti permohonan izin Kuasa Pertambangan yang diajukannya tersebut, termasuk pembuktian adanya bukti pengiriman dan/atau bukti penerimaannya, maka jelas bahwa terhadap bukti-bukti yang hanya fotocopy tersebut tidak dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah dan harus dikesampingkan. Hal ini sesuai dan selaras dengan yurisprudensi-yurisprudensi tersebut di bawah ini :
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 terkutip sebagai berikut :

“Karena *Judex Factie* mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, *Judex*

Hal. 33 dari 50 hal. Put. No. 11 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609/K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 terkutip sebagai berikut :

“Bahwa Surat Bukti dengan tanda P.I. yang diajukan dalam persidangan, hanyalah berupa fotocopy dan tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, sehingga menurut Majelis MA RI, Surat Bukti yang hanya berupa fotocopy demikian ini, haruslah dikesampingkan sebagai Surat Bukti”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, sehingga berdasar hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang berupa fotocopy, sehingga jelas tidak memiliki nilai pembuktian yang pokok dan mendasar guna mendukung dalil-dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* ;

Majelis Hakim Tingkat Banding telah Khilaf dan Melakukan Kekeliruan yang Nyata karena Tidak Mempertimbangkan Bahwa Termohon Peninjauan Kembali Sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan telah Terbukti Melanggar Prosedur dan Aturan erundang-undangan yang Berlaku :

10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas dalil Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah memasukkan laporan-laporan kegiatan pertambangan yang telah dilakukannya, baik laporan per-3 (tiga) bulanan maupun laporan tahunan, kepada Pemohon Peninjauan Kembali melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten



Kutai Timur, karena faktanya Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menerima laporan-laporan Termohon Peninjauan Kembali tersebut sebelum masa berlaku izin usaha pertambangan Termohon Peninjauan Kembali berakhir;

Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang Terhormat, dalil Termohon Peninjauan Kembali tersebut di atas tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Termohon Peninjauan Kembali, bahkan dalam perkara *a quo* Termohon Peninjauan Kembali telah menunjukkan itikad tidak baiknya dengan melakukan rekayasa seolah-olah laporan-laporan tersebut telah Termohon Peninjauan Kembali kirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebelum berakhirnya masa berlaku izin usaha pertambangan Termohon Peninjauan Kembali;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan tersebut, telah dengan tegas dinyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali harus memasukkan laporan-laporan tersebut langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dan bukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur. Namun dalam perkara *a quo*, terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali selain tidak memasukkan asli dari laporan-laporan dimaksud kepada Pemohon Peninjauan Kembali, ternyata juga tidak menyampaikan tembusan surat dari laporan-laporan tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga sekali lagi Pemohon Peninjauan Kembali nyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali TIDAK PERNAH menerima laporan-laporan Termohon Peninjauan Kembali maupun surat permohonan peningkatan KP Penyelidikan Umum ke KP Eksplorasi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali ;

Hal tersebut telah berulang kali Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan di dalam perkara *a quo*, baik pada Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun Kasasi, namun tidak pernah digubris, padahal ini jelas merupakan kesalahan Termohon Peninjauan Kembali yang selalu bertindak semaunya sendiri tanpa

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No. 11 PK/TUN/2012



mengindahkan prosedur dan aturan-aturan yang telah berlaku ;

12. Bahwa adapun dalil Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa Pejabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi melalui suatu "Telaahan Staf" tanggal 14 Januari 2011 telah secara tertulis menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi berkas-berkas permohonan dan persyaratan peningkatan KP Penyelidikan Umum ke KP Eksplorasi sehingga permohonan dapat diproses, dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi tersebut siap bersaksi di persidangan karena Pemohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan Objek Sengketa dimaksud tanpa sepengetahuan dan rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, jelas merupakan suatu KEBOHONGAN BESAR, karena berkaitan dengan hal tersebut telah dibahas sebelumnya oleh Tim Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur dalam Rapat tanggal 20 Nopember 2008, dimana Rapat tersebut juga diikuti oleh pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur (Bukti T-2), dan selanjutnya hasil dari Rapat tersebut adalah diperoleh kesimpulan yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah terbukti melanggar dan tidak menyelesaikan kewajiban-kewajibannya selama memiliki surat izin usaha pertambangan, bahkan pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur juga telah membenarkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah membuat laporan hasil penyelidikan umum dalam Kuasa Pertambangannya, sehingga tidak mungkin Kepala Dinas Pertambangan dan Energi membuat "Telaahan Staf" dimaksud sebagaimana ternyata dalam Notulen Rapat (Bukti T-2) tersebut di atas;

Dan untuk diketahui, sebagai bukti nyata atas KEBOHONGAN dari Termohon Peninjauan Kembali tersebut, maka sebagaimana 'sesumbarnya' yang ingin menghadirkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur pada saat itu (Bpk. Djaja Putra) sebagai SAKSI di dalam persidangan, ternyata sampai dengan diputusnya perkara *a quo* oleh Majelis



Hakim Tingkat Pertama (PTUN Samarinda), janji dan 'sesumbar' itu tidak pernah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali ;

13. Bahwa terbukti Termohon Peninjauan Kembali hanya menunjukkan fotocopy atas laporan 'Telaahan Staf' tersebut tanpa pernah dapat membuktikan keasliannya, bahkan Termohon Peninjauan Kembali ternyata juga tidak berani untuk mengkonfirmasi mengenai hal tersebut secara langsung di depan persidangan dengan cara memanggil dan mengajukan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur tersebut sebagai saksi (sebagaimana telah disinggung di atas), sehingga jelas bahwa laporan "Telaahan Staf" tersebut hanyalah merupakan akal-akalan dari Termohon Peninjauan Kembali semata ;

Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Terhormat, di luar konteks adanya indikasi "akal-akalan" dari Termohon Peninjauan Kembali dalam "Telaahan Staf" dimaksud, maka bila dilihat dari tanggal pembuatannya, "Telaahan Staf" tersebut dibuat jauh setelah masa berlaku Surat Perpanjangan Kuasa Pertambangan atas nama Termohon Peninjauan Kembali berakhir dan juga jauh setelah diterbitkannya Objek Sengketa, sehingga jelas bahwa laporan "Telaahan Staf" tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti untuk membatalkan Objek Sengketa ;

14. Bahwa di samping itu, sebelum sampai pada tahap penerbitan Objek Sengketa, terlebih dahulu telah dilakukan Proses Legislasi Daerah (Prolegda), yaitu telaahan dan pemeriksaan secara berjenjang (proses paraf) dari Dinas Pertambangan (dinas teknis), Kepala Bagian Ekonomi dan Kepala Bagian Hukum Setkab Kutai Timur, Asisten I/Tata Praja, Sekretaris Daerah dan Wakil Bupati, hingga terakhir disetujui dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga tidak benar dalil Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan asas-asas pemerintahan umum yang baik;

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No. 11 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding Dan Kasasi Telah Khilaf Dan Melakukan Kekeliruan Yang Nyata Karena Tidak Memeriksa Kejanggalan Yang Terdapat Pada Asli Bukti Surat Dan Berkas Permohonan Nomor 83/SPC/XII/2008 Tanggal 15 September 2008 Tentang Permohonan Peningkatan KP Penyelidikan Umum Ke KP Eksplorasi Yang Diajukan Oleh Termohon Peninjauan Kembali :

Surat dan Berkas Permohonan Nomor 83/SPC/XII/2008 tanggal 15 September 2008 tentang Permohonan Peningkatan KP Penyelidikan Umum ke KP Eksplorasi Dibuat Oleh Termohon Peninjauan Kembali pada Bulan Desember, Bukan September :

15. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali adalah pemegang Surat Izin Usaha Pertambangan di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, yang pada tahun 2007 telah diperpanjang masa berlakunya selama 1 (satu) tahun berdasarkan Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan yang berakhir pada tanggal 7 Nopember 2008 ;
16. Bahwa berdasarkan Diktum KEDUA huruf g Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan telah dengan jelas diatur bahwa permohonan perpanjangan atau peningkatan tahap harus diajukan kepada Bupati Kutai Timur cq. Dinas Pertambangan dan Energi 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Izin usaha pertambangan dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi ;
17. Bahwa dalam perkara *a quo* Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan surat dan berkas permohonan Nomor 83/SPC/XII/2008 tertanggal 15 September 2008 tentang Permohonan Peningkatan KP Penyelidikan Umum ke KP Eksplorasi kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi ;
18. Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang Terhormat, adapun Surat dan berkas Permohonan Nomor 83/SPC/XII/2008 tanggal 15 September 2008 tentang Permohonan Peningkatan KP Penyelidikan Umum ke KP Eksplorasi (Bukti P-10), yang kemudian ditunjukkan aslinya oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam sidang tanggal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2009, jelas merupakan bukti yang patut diragukan kebenarannya karena di dalam identifikasi nomor suratnya, yaitu pada bagian yang menunjukkan bulan, jelas tertulis angka XII (bulan 12 = Desember), bukan IX (bulan 9 = September), yang berarti surat dan berkas permohonan tersebut sebenarnya dibuat pada bulan Desember, dan bukan pada bulan September sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali ;

19. Bahwa kontradiksi terhadap penomoran dan tanggal surat dimaksud tersebut di atas, menurut Termohon Peninjauan Kembali dalam dalilnya menyatakan bahwa tidak ada suatu aturan yang baku yang mengatur dan / atau menyatakan bahwa penulisan angka Romawi dalam suatu nomor / kode surat digunakan untuk menunjukkan bulan pembuatan surat tersebut ;

Dalil tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan Termohon Peninjauan Kembali, dimana dari bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, yaitu surat-surat yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk Pemohon Peninjauan Kembali, terbukti bahwa ternyata Termohon Peninjauan Kembali selalu menggunakan angka Romawi untuk menunjukkan bulan penulisan surat, sehingga jelas bahwa Surat dan berkas Permohonan Nomor : 83/SPC/XII/2008 tanggal 15 September 2008 tentang Permohonan Peningkatan KP Penyelidikan Umum ke KP Eksplorasi tersebut sebenarnya baru dibuat pada bulan Desember, ketika masa berlaku Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Termohon Peninjauan Kembali sudah berakhir (yaitu pada tanggal 7 Nopember 2008) ;

Bahwa ternyata kecurigaan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas telah terbukti karena Termohon Peninjauan Kembali dalam Memori Banding yang diajukannya, dengan serta merta merubah semua penulisan angka XII yang dimaksud di atas menjadi angka IX, sehingga nomor surat permohonan yang semula 83/SPC/XII/2008 berubah menjadi 083/SPC/IX/2008. Hal tersebut selain menunjukkan ketidak-konsistenan Termohon

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No. 11 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali, juga membuktikan ketidakjujuran dan itikad tidak baik Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo ;

Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang Terhormat, sehubungan dengan adanya perbedaan penyebutan/penulisan nomor Surat Permohonan yang semula ditulis/disebut dengan Nomor : 083/SPC/XII/2008 kemudian dengan tiba-tiba Termohon Peninjauan Kembali menggantinya dengan nomor yang baru, yakni 083/SPC/IX/2008 dalam dalil Memori Banding-nya, ironisnya justru tidak 'menggelitik' Judex Factie untuk menguak itikad buruk dari Termohon Peninjauan Kembali, sebaliknya menjadikan Surat Permohonan tersebut sebagai dasar membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Untuk itu, melalui Memori Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar setiap dalil Termohon Peninjauan Kembali yang menyebut atau menulis Surat Permohonan Nomor 083/SPC/IX/2008 (dengan penulisan "IX" untuk indikator bulan pembuatan suratnya), dapat dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali, oleh karena Surat Permohonan dengan Nomor 083/SPC/IX/2008 tersebut tidak pernah ada dimasukkan dan tidak pernah diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai alat bukti di depan persidangan ;

20. Bahwa di samping itu, apabila benar dalil Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan surat dan berkas Permohonan Peningkatan KP Penyelidikan Umum ke KP Eksplorasi tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (sebelum berakhirnya masa berlaku Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan), maka tentunya Termohon Peninjauan Kembali dapat menunjukkan asli tanda terima bukti pengiriman maupun bukti penerimaan atas surat dan berkas permohonan perpanjangan dan/atau peningkatan izin usaha pertambangan miliknya tersebut dari Pemohon Peninjauan Kembali, namun ternyata hal tersebut tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Termohon Peninjauan Kembali di dalam



persidangan sehingga jelas bahwa ini hanyalah merupakan kebohongan Termohon Peninjauan Kembali semata ;

21. Bahwa permasalahan mengenai waktu ini sangat penting karena terkait dengan kewajiban hukum Termohon Peninjauan Kembali, dimana berdasarkan ketentuan Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan, yaitu pada Diktum KEDUA huruf g tersebut di atas, telah ditegaskan bahwa selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin usaha pertambangan berakhir, Termohon Peninjauan Kembali harus telah mengajukan permohonan peningkatan izin usaha pertambangan miliknya kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Ini berarti, selambat-lambatnya pada tanggal 7 Oktober 2008, Termohon Peninjauan Kembali seharusnya sudah mengajukan permohonan peningkatan izin usaha pertambangan miliknya tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Namun demikian ternyata Termohon Peninjauan Kembali baru mengajukan surat dan berkas permohonan tersebut pada bulan Desember, yang kemudian dengan berbagai cara telah direkayasa oleh Termohon Peninjauan Kembali sehingga membuat seolah-olah surat dan berkas permohonan tersebut telah diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada bulan September, bukan pada bulan Desember;

Diktum KEDUA huruf g Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan berbunyi sebagai berikut :

“Permohonan perpanjangan atau peningkatan Tahap harus diajukan kepada Bupati Kutai Timur cq. Dinas Pertambangan dan Energi 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya IUP ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi”;

Termohon Peninjauan Kembali Terbukti Tidak Berdomisili / Berkantor di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur :

22. Bahwa menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan, terutama pada bagian Kedua butir a, jelas dinyatakan bahwa pemberian izin usaha pertambangan perpanjangan penyelidikan umum ini disertai dengan

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 11 PK/TUN/2012



kewajiban-kewajiban, dimana diantaranya adalah bertempat tinggal / berkantor di Sangatta, sebagaimana ter kutip di bawah ini :

“a. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib bertempat tinggal / berkantor di Ibukota Kabupaten Kutai Timur dan wajib memenuhi/mentaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan ini” ;

23. Bahwa namun ternyata sejak memiliki Surat Izin Usaha Pertambangan pada 14 Nopember 2006 hingga berakhirnya Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan tersebut pada tanggal 7 Nopember 2008, Termohon Peninjauan Kembali tidak berdomisili dan /atau berkantor di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Adapun Surat Keterangan Domisili PT. Saritaprima Coal di Sangatta Kutai Timur yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Camat setempat pada tanggal 6 April 2009 tersebut hanyalah merupakan upaya Termohon Peninjauan Kembali untuk mengelabui hukum, seolah-olah Termohon Peninjauan Kembali telah berdomisili/berkantor di Sangatta, Kutai Timur ;

Hal tersebut terbukti dari laporan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) atas Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pertambangan Batu Bara dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Tahun 2006-2007 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Perusahaan-perusahaan Tambang serta Instansi terkait lainnya di Kutai Timur, yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali terbukti tidak berkantor di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur ;

Termohon Peninjauan Kembali Terbukti Tidak Memenuhi Kewajibannya atas Pembayaran iuran-iuran Izin Usaha Pertambangan dengan Baik dan Benar :

24. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang terdapat pada halaman 6 paragraf 4 Putusan Banding yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa setelah berkas Permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum ke Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan bukti P.10 dan dinyatakan oleh Tergugat / Terbanding lengkap dan memenuhi persyaratan, maka berdasarkan surat bukti P.18 Penggugat/Pembanding telah membayar kewajiban berupa biaya pencadangan wilayah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disetor secara langsung dan tunai pada Kas Negara rekening Nomor : 501 000 000, dan membayar biaya iuran tetap sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) secara tunai ke Kas Negara sesuai bukti P.19, serta telah membayar biaya jaminan kesungguhan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan deposito Bank Indonesia atas nama Dirjen Pertambangan cq. pemohon yang bersangkutan yaitu Penggugat/Pembanding sesuai dengan surat bukti P.17” ;

25. Bahwa faktanya, selama Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan atas nama Termohon Peninjauan Kembali masih berlaku, Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk membayar Uang Jaminan Kesungguhan, sebagaimana yang telah Termohon Peninjauan Kembali dalilkan selama ini. Padahal berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 135.K/201/ M.PE/1996 tentang Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Kontrak Karya Batubara, yaitu pada Pasal 1 ayat (4) dan (5), jelas dinyatakan bahwa tanda bukti penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan dilampirkan pada permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Kontrak Karya dan Kontra Karya Batubara, dimana kalau tanda bukti penyetoran tersebut tidak dilampirkan, maka permohonan ditolak ;

Pasal 1 ayat (4) dan (5) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 135.K/201/M.PE/1996 tanggal 20 Maret 1996, berbunyi sebagai berikut :

Hal. 43 dari 50 hal. Put. No. 11 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(4) Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampirkan pada permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Kontrak Karya dan Kontrak Karya Batubara ;

(5) Dalam hal bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan tidak dilampirkan, permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Kontrak Karya dan Kontrak Karya Batubara ditolak” ;

26. Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang Terhormat, bahwa pembayaran Uang Jaminan Kesungguhan, yang menurut Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukannya tersebut, dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada bulan Januari 2009, yaitu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya Surat Perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Nopember 2008, itupun dengan cara menempatkan dana tersebut pada rekening Termohon Peninjauan Kembali sendiri di Bank BNI, yang terdaftar atas nama PT. Saritaprima Coal (sebagaimana ternyata pada Bukti T-5), dan bukannya dibayarkan kepada kas negara dengan beban rekening atas nama Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur qq. Dirjen Minerba Republik Indonesia;

Ini jelas menunjukkan bahwa sebenarnya Termohon Peninjauan Kembali TIDAK PERNAH melakukan pembayaran atas Uang Jaminan Kesungguhan dimaksud dan yang dimaksud sebagai pembayaran oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut di atas hanyalah merupakan suatu kebohongan (fakta ini juga selaras dengan Bukti T-9 yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan, yakni berupa “Laporan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pertambangan Batubara dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Tahun 2006 dan 2007”), dimana salah satu hasil temuannya menyatakan bahwa PT. Saritaprima Coal (Termohon Peninjauan Kembali) tidak pernah membayar Uang Jaminan Kesungguhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa adapun Surat Pernyataan Termohon Peninjauan Kembali Nomor 082/SPC/SP/2008 tanggal 12 September 2008, yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah menyetorkan dana jaminan kesungguhan berupa deposito sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) lagi-lagi hanyalah suatu KEBOHONGAN BESAR karena Surat Pernyataan tersebut hanya berupa fotocopy yang tidak dapat dibuktikan keasliannya. Apalagi tanggal yang ditulis oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam Surat Pernyataan tersebut, yaitu tanggal 12 September 2008, maupun tanggal penerimaan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, yaitu tanggal 19 September 2008 TIDAK PERNAH TERCANTUM di dalam Buku Agenda Keluar Masuk Surat yang ada di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur (Bukti T-7), bahkan tanggal-tanggal tersebut di atas tidak sesuai dengan tanggal pembayaran Uang Jaminan Kesungguhan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali di bulan Januari 2009, sehingga jelas bahwa Surat Pernyataan Termohon Peninjauan Kembali tersebut di atas sebenarnya dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk mengaburkan fakta-fakta yang ada dengan berbagai cara, termasuk membuat surat yang tidak benar dan mengada-ada, atau setidaknya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ;

Perbaiki dan/atau Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/20/HK/II/2009 tanggal 6 Pebruari 2009 Bukan Mengenai Isi / Substansi dari Surat Keputusan Tersebut :

28. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas dalil pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang terdapat di halaman 8 paragraf 2 Putusan Banding yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa pada saat obyek sengketa Tata Usaha Negara perkara Nomor : 03/G/2009/PTUN.SMD masih berjalan dan dalam pemeriksaan persidangan, oleh Tergugat/Terbanding telah menerbitkan surat keputusan yaitu bukti P.13 = T.4

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 11 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/20/ HK/ II/2009 tanggal 6 Pebruari 2009 tentang Revisi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 597/02.188.45/HK/XI/2007 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Penyelidikan Umum kepada PT. Saritaprima Coal seluas 25.000 Ha yang terletak di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, karena menurut ketentuan hukum yang berlaku Tergugat/ Terbanding tidak dapat mencabut atau merubah surat-surat keputusan yang sedang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga surat keputusan P.13 = T.4 *a quo* dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku” ;

29. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbaikan dan/ atau perubahan atas Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/20/HK/II/2009 tanggal 6 Pebruari 2009 tentang Revisi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/569/ HK/XI/2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 597/02.188.45/HK/XI/2007 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Penyelidikan Umum Kepada PT. Saritaprima Coal Seluas 25.000 Ha Yang Terletak di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur tersebut karena terdapat kekeliruan mengenai penyebutan nama badan hukum, yang seharusnya “PT. Saritaprima Coal” tertulis menjadi “PT. Bara Kaltim” ;

30. Bahwa oleh karena perbaikan dan/atau perubahan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/20/HK/II/2009 tanggal 6 Pebruari 2009 tersebut bukan mengenai substansi/isi dari Surat Keputusan dimaksud, maka perbaikan dan/atau perubahan tersebut menurut hukum dapat dilakukan, terlebih lagi pada setiap suatu surat keputusan selalu terdapat klausul yang menyatakan bahwa : “Bilamana di kemudian hari diketahui ada kekeliruan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya” ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

- Bahwa ternyata bukti P5=T7 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan tentang Permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum ke Kuasa Pertambangan Eksplorasi (No. 083/SPC/XII/2008 tanggal 15 September 2008 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 19 September 2008, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing (P4+P6), dengan demikian tidak memenuhi Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa Penggugat dalam melaksanakan kegiatan pertambangan telah berulang kali melanggar persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan/tidak melaporkan rencana kerja secara continue (3 bulan/tahun).

Bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

- Bahwa novum yang berupa Berita Acara tanda terima Surat Kilat ditemukan hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 oleh Sudarti Staf Bagian Hukum.
- Bahwa tanggal 6 Januari 2010 adalah tanggal cetak/tanggal di poskan, sementara tanggal yang diterima adalah tanggal 14 Januari 2010, permohonan kasasi diajukan tanggal 25 Januari 2010;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali, dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No. 11 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/TUN/2010 tanggal 21 Juli 2010 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: BUPATI KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Juli 2010 Nomor : 137 K/TUN/2010;

MENGADILI KEMBALI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Rabu, tanggal 28 Nopember 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota	:	K e t u a :
ttd.		ttd.
Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS		Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH.
ttd.		
Marina Sidabutar, SH.MH.		

Panitera Pengganti :
ttd.
Lucas Prakoso, SH.MHum.

<u>Biaya-biaya</u> :		
1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Peninjauan-kembali	Rp.	2.489.000,-
Jumlah	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No. 11 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)